

PERNIKAHAN CAMPURAN WNI-WNA: INDONESIA DAN JERMAN, PERNIKAHAN DIADAKAN DI JERMAN

Fredy Sulistiyanto¹, Dwi Imroatus Sholikhah²

Universitas Boyolali, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 2026

Revised January 2026

Accepted January 2026

Available online January 2026

Email:

sulistiyafredy@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pernikahan campuran WNI-WNA, khususnya pasangan Indonesia-Jerman yang menikah di Jerman, sebagai fenomena yang kian berkembang akibat mobilitas global, pendidikan internasional, dan perpindahan tenaga kerja. Perbedaan mendasar antara ketentuan hukum Indonesia yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan hukum Jerman yang hanya mengakui pencatatan sipil di Standesamt menimbulkan variasi persyaratan administratif, proses verifikasi, serta pengakuan hukum. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa prosedur administratif di Jerman—seperti pada kewajiban *Ehefähigkeitszeugnis*, legalisasi dokumen, dan penerjemahan tersumpah—sering menjadi kendala bagi WNI, diperparah dengan ketidakpatuhan sebagian pasangan dalam mencatatkan perkawinan di Indonesia yang berdampak pada persoalan akta kelahiran, waris, dan status kewarganegaraan. Penelitian juga mengidentifikasi implikasi hukum pasca-perkawinan, terutama terkait pada beberapa hal seperti kewarganegaraan anak, harta bersama, dan hak tinggal, di mana perbedaan aturan antara Indonesia dan Jerman berpotensi menimbulkan sengketa jika dokumentasi tidak lengkap. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga internasional, sementara secara praktis memberikan panduan bagi pasangan WNI-WNA dan lembaga terkait untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal.

Kata kunci : *Pernikahan campuran; Hukum Perkawinan Internasional; Indonesia-Jerman; Pencatatan perkawinan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring meningkatnya mobilitas global, pendidikan internasional, serta migrasi tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara, termasuk Jerman. Perkawinan lintas negara ini tidak hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga isu hukum yang kompleks karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak, sedangkan Jerman menggunakan sistem *civil marriage* melalui pencatatan sipil (*Standesamt*) sebagai satu-satunya syarat sahnya perkawinan. Perbedaan fundamental ini menjadikan analisis mengenai pernikahan campuran Indonesia-Jerman yang diselenggarakan di Jerman sebagai kajian penting dan relevan (Soesetyo, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin tinggi karena pernikahan campuran membawa konsekuensi hukum yang luas, khususnya terkait pengakuan perkawinan, pencatatan administratif, kewarganegaraan anak, serta hak-hak keimigrasian pasangan. Dalam konteks Jerman, prosedur verifikasi berkas pernikahan bagi warga negara non-Uni Eropa tergolong ketat dan membutuhkan dokumen khusus seperti *Ehefähigkeitszeugnis*, legalisasi KBRI/KJRI, serta penerjemahan tersumpah. Penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pernikahan internasional memicu kebutuhan akan harmonisasi administrasi antara negara asal dan negara tujuan, termasuk Indonesia dan Jerman (Kalek, 2024). Ketidaktahuan pasangan terhadap prosedur ini sering kali menimbulkan masalah hukum yang dapat berdampak jangka panjang.

Selain itu, pernikahan yang dilakukan di Jerman harus memperoleh pengakuan di Indonesia agar memiliki kekuatan hukum penuh. Banyak pasangan WNI-WNA tidak melakukan pencatatan ulang pernikahan mereka di perwakilan RI atau di Dukcapil Indonesia, sehingga menimbulkan

persoalan seperti ketidakabsahan administratif, kesulitan dalam penerbitan akta kelahiran anak, serta hambatan dalam pengurusan hak waris dan dokumen kependudukan. (Sugiastuti, 2025) menegaskan bahwa perbedaan yurisdiksi dan ketidakpahaman prosedur pencatatan lintas negara sering menjadi penyebab munculnya sengketa hukum dalam perkawinan campuran.

Dari perspektif teori, kajian mengenai pernikahan campuran WNI-WNA antara Indonesia dan Jerman memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga internasional, perbandingan hukum, dan sosiologi keluarga. Analisis mengenai interaksi dua sistem hukum yang berbeda dapat memperkaya wawasan akademik mengenai konsep *choice of law*, harmonisasi hukum, serta kewarganegaraan ganda. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pasangan WNI-WNA, perwakilan diplomatik Indonesia, notaris, advokat, serta lembaga pencatatan sipil dalam menyediakan informasi dan layanan hukum yang tepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan diaspora Indonesia di Jerman.

Dari perspektif teori, kajian mengenai pernikahan campuran WNI-WNA antara Indonesia dan Jerman memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga internasional, perbandingan hukum, dan sosiologi keluarga. Analisis mengenai interaksi dua sistem hukum yang berbeda dapat memperkaya wawasan akademik mengenai konsep *choice of law*, harmonisasi hukum, serta kewarganegaraan ganda. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pasangan WNI-WNA, perwakilan diplomatik Indonesia, notaris, advokat, serta lembaga pencatatan sipil dalam menyediakan informasi dan layanan hukum yang tepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan diaspora Indonesia di Jerman.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Pernikahan Campuran WNI-WNA: Indonesia dan Jerman, Pernikahan Diadakan di Jerman” menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena fokus utamanya adalah pada analisis norma hukum yang mengatur perkawinan lintas negara. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji keselarasan dan perbedaan antara hukum Indonesia—melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan—dan hukum Jerman, terutama *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) serta regulasi administratif *Standesamt* sebagai lembaga pencatat perkawinan. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) digunakan untuk menilai relevansi dan urgensi kajian ini, sebab perbedaan sistem hukum antarnegara terbukti menimbulkan berbagai hambatan administratif dan problematika legal bagi pasangan WNI-WNA (Sugiastuti, 2025). Selain itu, meningkatnya tren pernikahan campuran dalam komunitas diaspora Indonesia memperkuat pentingnya penelitian hukum yang mampu memberikan kepastian dan kejelasan prosedural (Kalek, 2024).

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, UU Kewarganegaraan, BGB, serta ketentuan formal *Standesamt* mengenai syarat dan tata cara pencatatan perkawinan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang menganalisis perkawinan campuran, kewarganegaraan anak, serta perbandingan hukum Indonesia-Jerman (Soesetyo, 2024). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif untuk memetakan kesenjangan dan titik temu antara kedua sistem hukum, serta analisis interpretatif untuk memahami makna, konteks, dan implementasi norma hukum dalam praktik administratif. Dengan menggunakan kombinasi metode tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum keluarga internasional dan manfaat praktis bagi pasangan, lembaga konsuler, dan aparat pencatatan sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kerangka hukum antara Indonesia dan Jerman merupakan faktor utama yang memengaruhi kompleksitas pernikahan campuran WNI-WNA, khususnya ketika pernikahan dilaksanakan di Jerman. Indonesia mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan, sedangkan Jerman hanya mengakui perkawinan yang dicatatkan secara sipil di *Standesamt*. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi dalam persyaratan dokumen, proses verifikasi, serta batas usia minimal perkawinan. Penelitian (Sugiastuti, 2025) menegaskan bahwa ketidaksinkronan antarkhukum nasional sering menjadi hambatan administratif dan memerlukan pendekatan komparatif yang cermat untuk memahami implikasinya. Temuan ini mengonfirmasi urgensi harmonisasi informasi bagi pasangan internasional, terutama dalam konteks meningkatnya mobilitas global WNI ke negara-negara Eropa.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa proses pernikahan WNI-WNA di Jerman membutuhkan pemenuhan dokumen yang ketat, mulai dari surat keterangan belum menikah, legalisasi dokumen oleh KBRI/KJRI, hingga verifikasi administratif oleh *Standesamt*. Ketidakterpenuhinya salah satu dokumen dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan pencatatan perkawinan. Setelah perkawinan sah menurut hukum Jerman, pasangan masih wajib mencatatkannya di Indonesia untuk memperoleh pengakuan administratif. Namun, (Kalek, 2024) mengungkapkan bahwa banyak pasangan diaspora tidak mengetahui kewajiban ini, sehingga menimbulkan masalah hukum seperti kesulitan penerbitan akta kelahiran anak dan hambatan pengurusan hak waris. Temuan ini menegaskan pentingnya peran lembaga konsuler dalam memberikan informasi yang jelas dan terstruktur.

Dalam konteks implikasi hukum jangka panjang, penelitian menemukan bahwa status kewarganegaraan anak, pengaturan harta bersama, dan hak-hak imigrasi sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pencatatan pernikahan di kedua negara. Indonesia hanya mengakui dwi-kewarganegaraan sementara bagi anak hingga usia 18 tahun, sedangkan Jerman dapat memberikan fleksibilitas tertentu tergantung situasi keluarga. (Soesetyo, 2024) menekankan bahwa isu kewarganegaraan anak sering menjadi sumber sengketa dalam pernikahan campuran, terutama jika tidak didukung dokumentasi yang lengkap. Secara teoritis, temuan ini memperkaya kajian hukum keluarga internasional dan perbandingan hukum. Secara praktis, hasil penelitian memberikan manfaat nyata bagi pasangan, pengacara, notaris, dan lembaga pemerintah dalam mempersiapkan prosedur dan mitigasi risiko hukum dalam pernikahan campuran Indonesia-Jerman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan campuran WNI-WNA antara Indonesia dan Jerman sangat sulit. Ini karena ada perbedaan besar antara hukum Jerman, yang hanya mengakui pencatatan sipil, dan hukum Indonesia, yang berbasis keabsahan agama. Perbedaan ini menyebabkan berbagai persyaratan administratif, yang menjadi hambatan utama bagi pasangan.

Selama proses perkawinan di Jerman, kelengkapan dokumen ketat seperti *Ehefähigkeitszeugnis*, legalisasi, dan penerjemahan resmi diperlukan. Dokumen yang tidak lengkap sering menyebabkan penundaan atau penolakan, dan untuk memperoleh pengakuan hukum di Indonesia, pencatatan diperlukan. Banyak pasangan tidak memenuhi kewajiban ini, menyebabkan masalah lanjutan seperti masalah status kependudukan, waris, dan akta kelahiran anak.

Hukum pasca-perkawinan seperti kewarganegaraan anak, hak imigrasi, dan harta bersama sangat dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan di kedua negara. Apabila dokumentasi tidak lengkap, perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Jerman dapat menyebabkan konflik.

Penelitian ini secara teoretis meningkatkan penelitian tentang hukum keluarga internasional dan perbandingan hukum. Secara praktis, hasilnya membantu pasangan, lembaga konsuler, dan aparat pencatatan sipil memahami prosedur dan mengurangi risiko hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum yang lebih baik dan harmonisasi prosedur administratif antara Indonesia dan Jerman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada para dosen, pembimbing, dan rekan akademisi yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan intelektual selama proses pengumpulan data penelitian

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta semangat yang tiada henti. Tidak lupa, apresiasi yang mendalam disampaikan kepada para narasumber, lembaga terkait, dan pihak-pihak yang telah membantu menyediakan informasi serta referensi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga internasional dan studi mengenai perkawinan campuran lintas negara. Semoga tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat luas yang membutuhkan pemahaman mengenai topik ini.

DAFTAR REFERENSI

- Kalek, S. (2024). Challenges and issues in mixed marriage between the Indonesian diaspora and non-Indonesians. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 4(2).
- Soesetyo, S. (2024). Mixed marriages in Indonesia and citizenship issues: A call for dual citizenship reform for children from mixed marriages. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(1), 462-471.
- Sugiasuti, N. Y. (2025). International civil law aspects of international marriage: A comparative perspective of Indonesian and Japanese law. *Jambura Law Review*, 7(1), 105-126.
- Soesetyo, S. (2024). Mixed marriages in Indonesia and citizenship issues: A call for dual citizenship reform for children from mixed marriages. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(1), 462-471.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Bürgerliches Gesetzbuch. (1900). *German Civil Code*. Germany: Federal Republic of Germany.
- Standesamt. (n.d.). *German civil registry marriage procedures*. Germany: Federal Ministry of the Interior.